

JURNAL

ISSN: 1829-7382

# HUKUM ISLAM

Volume 11, Nomor 2, Desember 2013

MANAJEMEN *ISTIBDAL* WAKAF:

Sebuah Ikhtiar dalam Pemberdayaan Wakaf Non Produktif  
*Edy Setyawan*

DINAMIKA PEMBAHARUAN  
HUKUM ISLAM DI INDONESIA

*Ridwan*

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG NAFKAH ANAK:

Studi Putusan PA Kajen Kabupaten Pekalongan  
*Sam'ani Sya'roni*

MEMBANGUN HUKUM HUMANIS RELIGIUS:

Pendekatan *Reversal Paradigm* untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Global  
*Triana Sofiani*

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PEKALONGAN

JURNAL

# HUKUM ISLAM

## PENANGGUNG JAWAB

Ade Dedi Rohayana

## REDAKTUR

A. Tubagussurur  
AM. M. Hafidz MS.

## PENYUNTING

M. Hasan Bisyr  
Susminingsih  
Isriani Hardini

## DESAIN GRAFIS

Kuat Ismanto

## SEKRETARIAT

Rusnah Eka Yunita  
Mujiiburrohan

**ALAMAT REDAKSI**  
Jl. Kusumabangsa No.9  
Pekalongan  
Telp. 0285-412575  
Faks. 0285-423418  
STAIN Pekalongan

## Daftar Isi

Jayusman

TINJAUAN FIQH *AL-IKHTILAF* DAN SAINS  
TERHADAP PERBEDAAN PENETAPAN AWAL BULAN  
KAMARIAH DI INDONESIA..... 193 - 214

Edy Setyawan

MANAJEMEN *ISTIBDAL* WAKAF:  
Sebuah Ikhtiar dalam Pemberdayaan Wakaf Non  
Produktif..... 215 - 252

Mubarok

WAKAF DALAM PANDANGAN HANBALIYAH:  
Studi terhadap Kitab *al-Mughni* Karya Ibnu  
Qudamah..... 253 - 268

Shinta Dewi Rismawati

SERTIFIKASI ISO 14001: INSTRUMEN HUKUM  
BERBASIS PELESTARIAN LINGKUNGAN  
BERKELANJUTAN..... 269 - 280

Sam'ani Sya'roni

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG NAFKAH ANAK: Studi Putusan  
PA Kajen Kabupaten Pekalongan..... 281 - 294

Ridwan

DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA..... 295 - 316

Triana Sofiani

MEMBANGUN HUKUM HUMANIS RELIGIUS:  
Pendekatan *Reversal Paradigm* untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi  
Global..... 317 - 328

Zawawi

GARANSI SEBAGAI ASAS *TAB'ATYAH*:  
Perspektif Fiqh Muamalah..... 329 - 340

JHI

Vol. 11

No. 2

Hlm. 193 - 340

Desember 2013

ISSN: 1829-7382

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG NAFKAH ANAK:  
Studi Putusan PA Kajen Kabupaten Pekalongan**

**Sam'ani Sya'roni**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan

**Abstract:** Religious court decision that sentenced former husband to provide a living child every month for a certain amount until adult stages is an injunction condemnation which has executorial power. In this article the author examines the execution of the five court decision in the case of religious courts in Kajen Pekalongan. Based on data obtained from field research, none of court decisions are performed by ex-husband. None can be taken in hand by religious court to solve this problem due to the lack of foreclosure execution. Submission of execution application that is further legal proceedings, in the case of a living child is objectionable for ex-wife because of cost and procedure. In many cases, the results are not comparable with the effort carried out by divorced wives.

**Kata Kunci:** nafkah anak, Pengadilan Agama, eksekusi

**Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia, anak mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan asset yang tak ternilai harganya dalam meneruskan estafet kehidupan. Oleh karena itu baik hukum Islam maupun hukum positif telah menetapkan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua, masyarakat, maupun negara, bahkan hampir seluruh negara di dunia ini telah menetapkan sejumlah hak terhadap anak, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Dibuatnya sejumlah aturan mengenai hak-hak anak (*the rights of children*) tentunya dalam rangka

menjamin kehidupan anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, normal, sejahtera serta aman dan tidak diabaikan maupun diterlantarkan oleh pihak-pihak terkait.

Dewasa ini banyak ditemukan sejumlah kasus yang mencerminkan hak-hak anak masih sering diabaikan meskipun pada dasarnya baik hukum Islam maupun hukum positif sudah menetapkan sejumlah aturan yang melindungi hak-hak anak. Salah satu hak anak yang kurang mendapat perhatian sewajarnya adalah hak nafkah anak yang kedua orang tuanya bercerai. Hasil temuan penelitian LKBHIUWK (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Untuk Wanita dan Keluarga) yang menangani perkara rata-rata 250-300 pertahun menyimpulkan, bahwa setelah perceraian diantara putusan pengadilan yang rata-rata diabaikan dan tidak dipatuhi oleh bekas suami adalah masalah nafkah anak kecuali barangkali anak pegawai negeri sipil yang dalam hal ini lebih terjamin haknya.

Putusan Pengadilan Agama yang membebaskan atau menghukum suami untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sering kali tidak bisa terlaksana eksekusinya, bahkan putusan tersebut diabaikan oleh mantan suami (ayah) sehingga anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya. Pengadilan Agama sendiri tidak bisa berbuat apapun setelah menetapkan putusan tersebut karena tidak ada amar penyitaan. Dalam hal ini sering kali Pengadilan Agama dicemooh oleh pihak yang menang dan dianggap "tidak bergigi" dalam melaksanakan putusannya. Makalah ini akan membahas problem dan hambatan eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak pasca perceraian dengan mengambil contoh kasus di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mencari tawaran solusi agar putusan-putusan senada dapat terlaksana eksekusinya.

### **Pembahasan**

Berdasarkan pengalaman lapangan, salah satu yang menjadi hal problematik adalah eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah BHT, dengan *amar kondemnatoir* menghukum salah satu pihak ber-

perkara untuk membayar pembebanan sejumlah uang, tanpa adanya amar penyitaan, baik pembebanan itu berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah berupa uang, atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah), sebagaimana diatur dalam Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 156 Buku I *Kompilasi Hukum Islam* (Keputusan (baca: peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam.

Pimpinan pengadilan setelah melakukan *aanmaning* (teguran), ternyata masih ditemukan hal dilematis sehingga pelaksanaan putusan (*eksekusi*) tidak dapat dilakukan. Setidaknya terdapat beberapa alasan utama yang ditemukan dalam praktik di lapangan, yaitu *satu*, alasan tergugat tidak memiliki harta/uang untuk membayar sejumlah uang pembebanan tersebut, *kedua*, alasan keengganan tergugat dari awal untuk membayar sejumlah uang pembebanan dalam amar putusan, *ketiga*, setelah ikrar talak diucapkan, Tergugat mangkir/menghindar dari pembebanan (Latif, 2012).

Untuk meyakinkan asumsi di atas, dan untuk mengetahui problem secara riil dilapangan penulis mengambil lima contoh kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembebanan biaya terhadap suami (ayah) yang dalam kontek makalah ini adalah biaya nafkah anak. Lima contoh kasus itu penulis mengambil dari putusan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah tahun 2012. Contoh kasus dipilih secara purposif yakni memilih yang usia putusannya masih 'segar' dalam kurun sekitar 1-1,5 tahun. Dasar pertimbangannya adalah kurun waktu tersebut sudah cukup untuk mengetahui apakah putusan itu benar-benar dilaksanakan atau diabaikan, alasan lain para pelaku masih mengingat dengan baik proses kejadiannya.

Urutan contoh kasus berdasarkan waktu pengajuan gugatan ke PA Kajen dimulai dari kasus pertama yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kasus Putusan No: 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

Dalam kasus ini, setelah terjadi perceraian anak tinggal bersama ibunya yang berinisial L. Majelis Hakim Pengadilan agama Kajen dalam kasus ini

menghukum suami untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar 200 ribu rupiah setiap bulan hingga anak dewasa. Meskipun nominal hukuman ini tidak besar untuk ukuran nilai uang sekarang, suami yang berinisial J tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya dan istri tidak bisa berbuat apa pun. Istri hanya mengaku pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa.

2. Kasus Putusan No: 0200/Pdt.G/2012/PA. Kjn

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan agama Kajen menghukum suami untuk memberikan nafkah seorang anaknya minimal sebesar 300 ribu setiap bulan hingga anak dewasa. Menurut Ibu dari istri, tahun pertama mantan menantunya itu malah tidak pernah memberi apa-apa, baru bulan-bulan belakangan ini terkadang memberi yang dititipkan tetangga. itupun nominalnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Ketika ditanya apakah ibu akan menuntut, ia menjawab awalnya memang ingin menuntut, namun akhirnya diurungkan karena tidak tahu prosedur berperkara dan juga mengkhawatirkan biaya yang timbul akibat gugatan tersebut. Ia juga mengaku bingung dan takut jika harus berurusan dengan pengadilan atau hukum. Akhirnya ia memilih pasrah dan mengalah walau sebenarnya kurang rela dengan perlakuan ini. Lebih jauh ia menjelaskan, kemungkinan sang ayah dari cucunya tidak memberikan nafkah karena keterbatasan ekonomi.

3. Kasus Putusan No.: 0389/Pdt.G/2012/PA.Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadinya perceraian anaknya yang berjumlah dua orang ikut tinggal bersama istri. Majelis Hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberi nafkah anak setiap bulan satu juta rupiah hingga anak dewasa. Namun pelaksanaan di lapangan menurut pengakuan istri yang berinisial B, suaminya yang berinisial MQ tidak pernah memenuhi kewajiban itu dan sejak bercerai hanya pernah memberi uang limaratus ribu rupiah padahal kondisi ekonominya sangat mampu. Keluarga istri ini hanya bisa berharap mestinya negara dalam hali ini pengadilan agama bisa mengawal putusan nya agar benar-benar bisa dilaksanakan.

4. Kasus Putusan No: 0392/Pdt.G/2012/PA. Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadi perceraian dua orang anak nya ikut mantan istri. Majelis hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberi nafkah anak sebesar satu juta rupiah setiap bulan hingga anak dewasa. Namun menurut istri, mantan suaminya hanya melaksanakan putusan PA selama tiga bulan berturut -turut. Setelah itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya padahal mantan suaminya itu tergolong mempunyai kemampuan ekonomi karena berprofesi sebagai pengusaha konveksi. Istri yang berinisial Kh itu tidak menuntut hak anaknya tersebut dengan alasan tidak tahu caranya, bingung dan takut berperkara termasuk diantaranya jika harus mengeluarkan biaya-biaya. Ia berharap, pengadilan tidak hanya berhenti pada memutus perkara saja namun juga mengawal putusannya agar benar-benar dipenuhi dan ditaati oleh mantan suaminya.

5. Kasus Putusan No. 0805/Pdt.G/2012/PA.Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadinya perceraian anak semata wayangnya ikut tinggal bersama istri. Majelis hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberikan nafkah anak sebesar 500 ribu setiap bulan hingga anak dewasa. Namun eksekusi dilapangan sebagaimana kasus-kasus yang lain putusan pengadilan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. Menurut mantan istri yang berinisial F, suami hanya memberikan nafkah tiga bulan pertama pasca perceraian. Selanjutnya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Istri tidak menuntut pelaksanaan eksekusi karena tidak tahu, bingung, takut dan khawatir masalah biaya.

Setelah memaparkan dan menelaah beberapa kasus putusan Pengadilan Agama (PA) di atas, dapat disampaikan beberapa hasil analisis sebagai berikut:

1. Putusan PA menyangkut kewajiban nafkah anak hanya dipatuhi 3 bulan pertama (dua kasus), selebihnya tidak menentu. Ada kecenderungan makin lama makin dilalaikan. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak memberikan nafkah anak. Dalam hal ini tampak jelas

putusan PA lemah dalam pengawasan dan pelaksanaan. Kalau sebuah putusan tidak bisa dipaksakan, apa bedanya dengan fatwa atau putusan lembaga non pengadilan. Putusan PA dalam hal ini tidak lebih dari sebuah fatwa moral yang mengandalkan pada kesadaran pihak terhukum untuk mematuhi putusan tersebut. Sementara pihak mantan istri tidak bisa berbuat apa-apa, untuk melakukan tuntutan ada perasaan malu, segan, takut serta bingung.

2. Cara memberikan nafkah mantan suami –bagi yang ingin memberi-pada umumnya diberikan melalui perantara orang lain, jarang yang diserahkan sendiri. Dalam analisis penulis, hal ini dikarenakan ada kendala psikologis jika bertemu mantan istri atau keluarga istri, mengingat umumnya perceraian dimulai dengan sesuatu masalah yang membuat sakit hati, marah, dendam, benci dan lain-lain. Di samping itu juga karena jumlah yang diberikan tidak persis seperti bunyi putusan yang umumnya di bawah nominal yang ditetapkan.
3. Mantan istri pada dasarnya tahu bahwa nafkah anaknya diputuskan masih menjadi tanggungan ayahnya hingga si anak dewasa. Karena biasanya putusan dibacakan di depan umum, di samping masing-masing pihak mendapat salinan putusan perceraian yang memuat putusan. Secara eksplisit jelas tertulis jika mantan suami masih dibebani kewajiban memberikan nafkah sebesar sekian setiap bulannya.
4. Mantan istri umumnya tidak terima jika putusan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tapi mereka enggan menuntut atau mengurusnya dengan alasan, tidak tahu prosedur (buta hukum), bingung mengurusnya, takut ribut-ribut, dan khawatir mengeluarkan biaya besar. Penjelasan ini keluar dari seluruh informan yang penulis wawancarai yang sesekali diselingi juga oleh penjelasan ibunya yang terkadang ikut menemani putrinya. Walaupun mungkin masih bisa merelakan dirinya tidak diurusi lagi, tapi minimal anak-anaknya yang dalam perawatannya tetap mendapatkan perhatian dari ayahnya terutama masalah nafkah atau biaya hidup.
5. Hampir semua mantan istri dalam beberapa contoh kasus di atas menyatakan rasa kecewa, sakit hati dan bahkan ada yang dendam



kepada mantan suaminya yang kurang bertanggung-jawab terhadap anak kandungnya sendiri, di samping juga persoalan cerai yang umumnya memang menimbulkan luka di hati masing-masing.

6. Hampir semua mantan istri dalam contoh di atas, didukung oleh ibunya berharap dan memohon agar pemerintah membuat satu aturan yang menjamin bahwa putusan PA itu efektif dan dipatuhi serta dapat dipaksakan agar jangan hanya menjadi putusan ompong di atas kertas saja. Sebuah harapan dan permohonan yang wajar dan manusiawi mengingat mereka adalah 'korban'. Bagaimana tidak, sudah diceraikan, masih dibebani perawatan dan pengasuhan anak yang telah menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit harus menanggung sendiri, sementara suami asyik dengan menikah lagi.

Mengenai putusan PA yang tidak dipatuhi oleh ayah si anak, pada dasarnya para hakim di PA mengetahui hal ini. Ditanya soal ini, beberapa hakim PA menuturkan, itu bukan tanggung-jawab PA lagi. PA baru akan bertindak kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jika tidak ada pengaduan maka PA tidak bisa melakukan apa-apa. PA menyarankan, jika ada ketidakberesan dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, disarankan supaya ibu menggugat lagi ke PA agar dapat dimintakan eksekusi paksa.

Pengajuan eksekusi paksa memang meruakan jalur hukum berikutnya yang harus ditempuh oleh penggugat yang menang apabila tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, namun bagi kebanyakan masyarakat, biaya eksekusi paksa dalam kasus nafkah anak dianggap sangat berat tidak sebanding dengan nafkah yang akan diperoleh. Apalagi dalam proses eksekusi pihak yang memohon eksekusi harus membayar terlebih dahulu biaya panjar agar proses eksekusi bisa dilanjutkan. Tanpa adanya uang panjar eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Padahal biaya panjar yang harus dikeluarkan bisa mencapai satu juta rupiah sedangkan para hakim dalam memutuskan nafkah anak sebagaimana beberapa contoh kasus di atas minimal rata-rata mulai 200 hingga 300 ribu perbulan, meskipun ada beberapa yang lebih dari itu, sehingga Jumlah biaya eksekusi dalam kasus ini sering tidak sebanding dengan biaya nafkah anak yang dibebankan. Menurut Mukti Arto –seorang hakim di

pengadilan agama DKI Jakarta— eksekusi paksa sesungguhnya memang memakan banyak biaya. Bahkan biaya eksekusi dengan biaya yang diminta tidak seimbang, dalam arti bahwa biaya yang dikeluarkan justru lebih banyak untuk biaya pengamanan, sementara untuk pengadilan tidak mencapai tujuan (<http://www.hukumonline.com> tanggal 10 Maret 2010).

Eksekusi pembayaran sejumlah uang harus melibatkan banyak pihak dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Hal inilah yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Eksekusi seperti ini juga harus menunggu ketersediaan harta yang akan di eksekusi, hal ini sudah barang tentu membutuhkan waktu. Belum lagi jika pihak ter-eksekusi tidak memiliki harta yang akan disita sehingga harus menunggu tereksekusi mengumpulkan uang terlebih dahulu.

Hal lain yang memberatkan proses eksekusi paksa adalah terlebih dahulu pihak istri harus mampu membuktikan harta yang dimiliki mantan suami. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan sita eksekusi terhadap sejumlah harta tersebut dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Pembuktian yang demikian tentu banyak istri yang mengalami kesulitan. Faktornya pun beragam mulai dari hubungan yang terputus samasekali dengan mantan suami sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian harta yang dimiliki suami, hingga kepindahan mantan suami keluar kota. Kalaupun istri dapat membuktikan harta yang dimiliki mantan suami, harta yang ditunjukkan tidak mencukupi jumlah yang akan di eksekusi atau bahkan kondisi dan penghasilan suami sangat minim.

Persoalan lain yang dapat menghambat panjangnya deretan hambatan eksekusi adalah jika suami telah menikah lagi, dalam hal ini tentu beban yang ditanggung mantan suami menjadi lebih besar. Tentu ini semakin memperberat nafkah yang ditanggungnya, khususnya pemenuhan terhadap nafkah anak yang berada dibawah asuhan mantan istri. Konsekuensinya pemenuhan nafkah anak tidak bisa dilaksanakan secara teratur setiap bulan atau bahkan terhenti samasekali.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan atas pemenuhan hak nafkah lebih sulit daripada eksekusi

putusan atas harta bersama. Tetapi apabila terjadi kasus putusan nafkah anak tidak dipenuhi oleh mantan suami (ayahnya) masih ada beberapa cara yang bisa ditempuh yaitu melalui mediasi atau membawa persoalan nafkah anak tersebut ke ranah hukum pidana dengan alasan penerlantaran anak berdasarkan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (<http://ww.pta-samarinda.net/index.php> tanggal 11 Maret 2010). Ditarik-nya kasus seorang mantan suami yang mangkir memberikan nafkah anak atas putusan pengadilan ke ranah pidana memang bisa memberikan shock terapi baginya, namun disisi lain bisa berdampak negatif terhadap hubungan suami dan anaknya di masa-masa mendatang, karena bagaimanapun mereka adalah ayah dan anak yang mempunyai hubungan psikologis sangat kuat.

Mangkirnya mantan suami (terhukum) dalam kasus biaya nafkah sebagaimana terekam dalam beberapa contoh kasus di atas pada dasarnya bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, Mantan suami (terhukum) tidak mampu untuk memenuhi pembebanannya dalam hal ini penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi hukuman memberi nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu. *Kedua*, mantan suami (terhukum) pada dasarnya mampu memenuhi pembebanan biaya nafkah tetapi ia mangkir tidak mau memenuhi biaya nafkah tanpa alasan selain keengganannya.

Dalam kajian hukum Islam, untuk kelompok pertama para pakar hukum Islam berbeda pandangan tentang gugurnya kewajiban menafkahi karena faktor ekonomi dan kondisi kurang menguntungkan yang dialami seorang ayah, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban tersebut berada dipundak seorang ayah apa pun kondisinya, baik dalam kondisi normal, mendapat rizqi lancar maupun dalam kondisi susah payah. Sebaliknya ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat kewajiban tersebut menjadi gugur karena faktor kesulitan ekonomi.

Seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi, nafkah anak dapat dibebankan kepada istri yang mempunyai harta sebagai pinjaman,

sehingga ketika kondisi ekonomi ayah kembali normal, ia berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan anak dari uang istri. Jadi, kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dapat ditetapkan bila terpenuhi dua syarat, yaitu (Basya, 2009):

1. Seorang ayah mempunyai kemampuan memberi nafkah (memiliki harta atau mampu bekerja).
2. Seorang anak tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.

Dua klasifikasi mantan suami yang tergugat (terhukum) sebagaimana contoh kasus di atas, hampir sama dengan klasifikasi Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, atau istilah "*Gijzeling*", sebagai berikut:

1. Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang beritikad baik kedalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya
2. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Permasalahannya selanjutnya adalah apakah istilah Debitur dalam PERMA tersebut, dapat dianalogikan dengan "Tergugat/Terhukum" dalam perkara nafkah anak pasca perceraian. Menurut M. Arasy Latif, salah seorang hakim pengadilan agama, istilah debitur dalam PERMA tersebut dapat dianalogikan dengan "Tergugat/Terhukum" dalam perkara perkawinan (nafkah istri), oleh karena itu menurut hemat penulis istilah debitur dalam PERMA tersebut juga dapat dianalogikan dengan perkara nafkah anak pasca perceraian, kedua analog ini bisa didasarkan pada sumber hukum tak tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Sumber hukum tak tertulis dimaksud adalah berdasarkan hadis Nabi saw dalam kitab *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, yang diriwayatkan oleh Amr bin al-Syarid:

عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وعن ابن المبارك قال: يحل عرضه:  
يغلظ له ، وعقوبته: يحبس له.

“Dari Amr bin al-Syarid, dari Bapaknya, dari Rasulullah saw. bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara, Ibnu Mubarak menginterpretasi (syarah) hadis tersebut bahwa frase “*Irdabu*” bermakna dipaksa untuk melunasi kewajibannya, dan frase “*uqubatabu*” bermakna dimasukkan dalam tahanan”.

Dalam hal terhukum yang mampu dan tidak mau melunasi kewajibannya dalam khazanah hukum Islam ditemukan beberapa istilah antara lain: *al-hajru* (pencekalan/pembatasan), *al-Ikrah al-Badani* (paksa badan), *al-habsu* (Tahanan/penjara). Dengan demikian Lembaga Paksa Badan ini bisa menjadi alternatif untuk diterapkan bagi mantan suami yang yang mampu tetapi mangkir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana putusan pengadilan agama yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Tentunya harus ada terlebih dahulu revisi PERMA atau membuat PERMA tersendiri yang bisa menjadi landasan hukum penerapan tersebut.

## Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa contoh kasus putusan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap

bulan dengan jumlah nominal tertentu sampai usia dewasa tidak terlaksana eksekusinya sebagaimana yang tercantum dalam putusan, dengan kata lain putusan itu terabaikan hanya ada di atas kertas. Pengadilan sendiri tidak bisa berbuat apapun karena tidak ada amar penyitaan. Jika hal ini dibiarkan akan semakin banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya meskipun bapaknya (yang sudah bercerai) berkecukupan. Bagi suami yang tidak mampu tentu bisa dimaklumi. Tetapi bagi suami yang berkecukupan dan tidak memenuhi kewajibannya, harus ada langkah kongkrit dari pemerintah atau Pengadilan Agama yang berpihak kepada istri atau anak. Lembaga Paksa Badan bisa menjadi alternatif untuk memaksa suami yang mangkir, tentunya dengan merevisi PERMA dan atau membuat PERMA tersendiri yang bisa menjadi landasan hukum.

Prosedur permohonan eksekusi yang ada selama ini dianggap sangat memberatkan dan tidak seimbang dengan hak yang akan diperoleh dalam kebanyakan kasus putusan nafkah anak, sehingga jarang sekali-hampir tidak ada di pengadilan agama ada pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak. Padahal dari beberapa contoh kasus di atas saja tidak ada satupun yang dipenuhi sesuai keputusan.

Pihak pengadilan (para hakim) juga harus mengkaji ulang klausul hukuman dalam putusan. Amar kondemnatoir yang menghukum suami secara berkala setiap bulan menjadi salah satu faktor sulitnya eksekusi dilapangan. Batasan sampai usia dewasa juga menjadi kurang kongkrit karena bisa menyebabkan multi tafsir, *Wallahu a'lam.*□

### Daftar Pustaka

- Abul Aini, Badran, t.th., *al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam*, Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah.
- A. Rasyid, Roihan, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain, Kitab al-Abkam*, Hadis No.7165, dalam CD al-Maktabah al-Syamilah, Cet.II, Kairo

- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jazairi, Abdurrahman, 2004, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Joni, Mohamad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Citra Adhitya Bakti.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo.
- M. Zein, Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada.
- al-Nawawi, 1415/1995, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Rahman, Anita, "Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga," dalam buku Dadang S. Anshori, dkk, (ed.), 1997, *Membicarakan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syujrie, Erna Syofwan, 1995, *Pelaksanaan Hak-hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*, t.t.p: t.p.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, Tt)
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola.
- Qadri Basya, Muhammad, 2009, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, jld.2, Kairo: Dar al-Salam.
- Wahyono, Agung, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prijodarminto, Soegeng, 1992, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita.

UNICEF, t.th., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, t.t: t.p.



## PEDOMAN PENULISAN NASKAH UNTUK "JURNAL HUKUM ISLAM"

1. Jurnal diterbitkan 6 bulan sekali, bulan Juni dan Desember.
2. Naskah yang dimuat dalam jurnal meliputi artikel konseptual, artikel hasil penelitian atau resensi buku yang mengkaji seputar hukum Islam.
3. Naskah artikel belum pernah dimuat/diterbitkan di media lain, diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto, jumlah halaman 15 – 20 halaman (diluar daftar pustaka), disertai dengan *soft-copy*.
4. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab, atau bahasa Inggris disertai dengan :
  - a. Abstraksi sebanyak 75-100 kata
  - b. Kata kunci sebanyak 3-5 kata
  - c. Biodata penulis termasuk lembaga tempat kerja
  - d. Daftar rujukan menggunakan system *middle note* dengan struktur:  
(nama pengarang, tahun terbitan: halaman)
5. Sistematika penulisan naskah artikel meliputi :

ARTIKEL KONSEPTUAL	ARTIKEL HASIL PENELITIAN
- Judul	Judul
- Nama Penulis	Nama Penulis
- Abstrak	Abstrak
- Kata Kunci	Kata Kunci
- Prolog (tanpa subjudul)	Pendahuluan (meliputi latar belakang, perumusan masalah, sedikit tentang tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian)
- Subjudul	Metode
- Subjudul	Hasil Penelitian
- Subjudul	Pembahasan
- Subjudul	Penutup / kesimpulan
- Epilog	Daftar Pustaka (berisi literatur yang dirujuk dalam artikel)
- Daftar Pustaka (berisi literatur yang dirujuk dalam artikel)	

6. Artikel beserta *soft-copy* dapat dikirim paing lambat 1 (satu) bulan sebelum penerbitan.

ISSN 1829-7382



9 771829 738009 >